



PEMERINTAH KOTA DUMAI
SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

Kepada Yth.

Seluruh Masyarakat Kota Dumai

SURATEDARAN

Nomor : 005 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
LEVEL III BAGI SEKTOR PENDIDIKAN, PELAKU USAHA DAN KEGIATAN
KEMASYARAKATAN DI KOTA DUMAI**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang menetapkan Kota Dumai termasuk dalam kriteria PPKM level III (Tiga), maka perlu upaya bersama melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 14 Maret 2022**, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Sektor Pendidikan

Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

II. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial

Diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

III. Pelaksanaan Kegiatan Pada Sektor Esensial

Kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari

yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

IV. Sektor Industri

Sektor Industri dapat beroperasi 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, Maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (Lima) hari;

V. Pasar tradisional,

Pasar tradisional pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer;

VI. Pelaksanaan makan/minum di tempat umum

- a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer;
- b. restoran / rumah makan dan kafe, dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat / dine in dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (Lima puluh persen) 2 (dua) orang per meja dan menerima makan di bawa pulang/delivery/take aways dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer;

VII. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall pusat perdagangan:

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (Lima puluh persen) pada pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer;

VIII. Pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
2. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk.
3. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;

4. Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

IX. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (Tempat konstruksi dan lokasi proyek)

Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat proyek dan lokasi proyek dapat beroperasi 100% (Seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan;

X. Pelaksanaan Kegiatan Ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura Vihara dan klenteng serta tempat ibadah lainnya) :

Pelaksanaan Kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

XI. Kegiatan Pada Area Publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):

Kegiatan pada area publik diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;

XII. Pelaksanaan Kegiatan Seni, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :

Kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai;

XIII. Kegiatan di pusat kebugaran / gym

Pusat kegiatan kebugaran / gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

XIV. Pelaksanaan Kegiatan Resepsi Pernikahan dan Kegiatan Hajatan Kemasyarakatan:

Kegiatan resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan kemasyarakatan diizinkan paling banyak 50% (Lima Puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

XV. Sektor transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa / rental)

Diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

XVI. Pelaku perjalanan domestik

Persyaratan pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

XVII. Sektor Jasa Hiburan

Kegiatan usaha tempat hiburan berupa Gelanggang Permainan atau Permainan Ketangkasan, Karaoke, Pub/Ktv, Panti Pijat dan Refleksi dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 23.00 WIB, pengunjung dan pelaku usaha wajib sudah Tervaksinasi dengan melakukan skrining dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk dengan kategori Hijau diizinkan masuk;

XVIII. Sektor Olahraga

Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), Level 2 (Dua) dan Level 1 (Satu) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- b. Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID -19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Dumai.
- c. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan.
- d. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan.
- e. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;

XIX. Setiap individu masyarakat bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan disiplin protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta selalu menjaga jarak juga menghindari kerumunan saat melaksanakan kegiatan diluar rumah dan tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;

XX. Bagi Masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 untuk segera mendatangi tempat isolasi terpusat yang ditetapkan dan disiapkan pemerintah dengan menghubungi fasilitas layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat untuk layanan Penjemputan dan pertolongan pertama;

XXI. Mengaktifkan dan melakukan Penguatan Fungsi Posko PPKM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta mengaktifkan POSKAMLING (Pos Keamanan Lingkungan) diseluruh kelurahan dan kecamatan;

XXII. Untuk informasi tentang Covid-19 di kota dumai bisa diakses di Media Sosial Instagram @infocoviddinkesdumai;

- XXIII. Bagi perorangan, badan hukum atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan PPKM diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- XXIV. Untuk Kegiatan-kegiatan lainnya yang belum diatur dalam Surat edaran ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

Dumai, 01 Maret 2022

WALIKOTA DUMAI
Selaku,
Ketua Satgas Penanganan COVID-19
Kota Dumai



H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Riau;
2. Forkopimda Kota Dumai;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai;
5. Camat dan Lurah se- Kota Dumai;